



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 37 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KENDARAAN DINAS
DAN KENDARAAN OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Operasional yang dipergunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) UNTUK KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah;
3. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau;
6. Pejabat yaitu Pejabat Eselon II sampai dengan Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
7. Kendaraan Perorangan Dinas yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) yang disediakan/dipergunakan untuk kepentingan tugas Pejabat Negara dan Pejabat;
8. Kendaraan Dinas Operasional yaitu Kendaraan Roda 4 (empat) yang diadakan/dipergunakan untuk kepentingan tugas dinas, pelayanan tamu dan pelayanan umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kegiatan kedinasan Pejabat Negara, Pejabat Eselon II dan III dalam melaksanakan tugas kedinasannya sehari-hari diluar perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas diberikan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- (2) Selain untuk Pejabat tersebut yang menggunakan kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga diberikan Bahan Bakar Minyak bagi kendaraan

Dinas Operasional yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat kedinasan, pelayanan tamu, pelayanan umum dan pelayanan penting lainnya;

- (3) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) ini tidak berlaku bagi pejabat yang melaksanakan Dinas (SPPD) baik Dalam Daerah maupun Luar Daerah.

Pasal 3

Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 peraturan ini dengan memperhatikan :

1. Kedudukan dalam jabatan;
2. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Perorangan Dinas Roda 4 (empat) dilakukan satu minggu sekali yaitu :
 1. Bupati dan Wakil Bupati 60 liter/ minggu;
 2. Sekretaris Daerah 50 liter/ minggu;
 3. Pejabat Eselon II dan Staf Ahli 20 liter/ minggu;
 4. Pejabat Eselon III liter/ minggu.
- (2) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) diberikan satu minggu sekali yaitu :
 1. Jenis Mini Bus/ Jeep/ Sedan 30 liter/ minggu;
 2. Jenis Pick Up 30 liter/ minggu;
 3. Jenis Mikro Bus 40 liter/ minggu;
 4. Jenis Truck 40 liter/ minggu.
- (3) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) yang digunakan keluar kota untuk pelayanan tamu dan atau pelayanan umum lainnya jumlah/ banyaknya disesuaikan sebagaimana yang diatur pada pasal 4 ayat (2) angka 1 s/d 4 Peraturan ini.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional dibebankan pada Anggaran Rutin Masing-masing SKPD atau berdasarkan ketentuan yang diatur pada Anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau pada tiap tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional hanya untuk kepentingan kedinasan;

- (2) Pengecualian pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional apabila Kendaraan Dinas tersebut sudah tidak digunakan lagi untuk kepentingan dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Penghentian pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) angka 1 s/d 4 Peraturan ini, merupakan jumlah yang maksimal dan apabila kemampuan anggaran terbatas, maka jumlah tersebut dapat dikurangi yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati Lamandau.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur tentang pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 16 November
2009**

BUPATI LAMANDAU,

ttd

MARUKAN

**Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 16 November 2009**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ttd

MASRUN

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2009 NOMOR : 116**